

PEMANFAATAN KOIN SHOPEE PADA PRAKTIK PEMBELIAN BARANG DI APLIKASI SHOPEE DALAM KAJIAN HUKUM ISLAM

Azkiya Salisa Alfafa

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: azkiyaalfafa@gmail.com

Abstrak

Pokok permasalahan dari penelitian ini yaitu mencari tahu bagaimana pemanfaatan koin Shopee dalam pembelian barang di aplikasi Shopee, apakah informasi yang diberikan pihak Shopee terkait penggunaan koin Shopee sudah lengkap serta bagaimana ketentuan hukum Islam dalam pelaksanaan tersebut. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian literatur, dengan metode kualitatif dan pendekatan normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan koin Shopee pada pembelian barang di aplikasi Shopee termasuk dalam harta manfaat yang sah yakni telah memenuhi unsur jaminan fisik (*ain*) berupa potongan harga pada saat pembelian, dan jaminan utang (*dain*). Pihak Shopee sebagai yang memiliki utang dan yang diutang adalah pihak konsumen, sedangkan pihak yang berhak menagih utang adalah penjual, serta jaminan *nafs* (jiwa) yakni kesanggupan untuk melakukan sesuatu apabila mendapat klaim dari konsumen.

Kata Kunci : Koin Shopee, Promosi dan Diskon

Abstrac

*The main problem of this research is to find out how to use Shopee coins in purchasing goods in the Shopee application, whether the information provided by Shopee regarding the use of Shopee coins is complete and what are the provisions of Islamic law in this implementation. This type of research uses literature research, with qualitative methods and a normative approach. The results of this study indicate that the use of Shopee coins in purchasing goods in the Shopee application is included in legal beneficial assets, namely having fulfilled the elements of physical collateral (*ain*) in the form of price discounts at the time of purchase, and debt guarantees (*dain*). Shopee has the debt and the debtor is the consumer, while the party entitled to collect the debt is the seller, as well as the *nafs* (life) guarantee, namely the ability to do something if a claim is received from the consumer.*

Keywords: Shopee Coins, Promotions and Discounts

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dari tahun ke tahun semakin bertambah pesat dan canggih, dengan jumlah pengguna internet yang bertambah setiap tahunnya. Pada tahun 2019 menurut data dari *Hootsuite* bersama *We Are School* menyatakan bahwa pengguna internet di Indonesia telah mencapai 150 juta pengguna dengan penetrasi sebesar 56% dari total keseluruhan populasi yang mencapai 268,2 juta.¹

¹Tomy Hermawan, "Pengaruh Perceived Usefulness, Perceived Ease Of Use, Perceived Social Influence, Dan Perceived Enjoyment Terhadap Intention Of Engagement Gamifikasi Goyang Shopee Serta Dampaknya Pada Brand Attitude Dan Repurchase Intention Di Shopee", *Thesis Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya*, 2020, h. 1.

Berdasarkan hal tersebut membuat masyarakat untuk memanfaatkan internet sebagai ladang bisnis.

Teknologi yang menjadi *trend* dan daya tarik utama masyarakat dengan perkembangan yang semakin maju dan modern salah satunya adalah media *smarthphone* atau gadget. Praktik jual beli bisa dilakukan dengan menggunakan *smartphone* yang melalui berbagai aplikasi pilihan seperti Bli-Bli, Tokopedia, Lazada, Shopee, Buka Lapak dan lain sebagainya. Pilihan aplikasi tersebut digunakan sebagai perantara antara penjual dan pembeli.

Bisnis perdagangan yang dilakukan secara *online* disebut dengan *electronic commerce*. *Electronic Commerce (E-Commerce)* didefinisikan sebagai proses pembelian dan penjualan produk, jasa dan informasi yang dilakukan secara elektronik dengan memanfaatkan komputer dan jaringan yang digunakan adalah internet.² Definisi *e-commerce* secara umum adalah segala bentuk transaksi komersial, yang menyangkut organisasi dan tranmisi data yang digeneralisasikan dalam bentuk teks, suara, dan gambar secara lengkap.³

Transaksi secara *online* dapat mengefektifkan serta mengefisienkan waktu, sehingga seseorang dapat melakukan transaksi jual beli dengan siapa pun dan kapan pun serta dapat membeli barang apapun yang kita inginkan. Transaksi *online* ini dilakukan tanpa melalui tatap muka antar penjual dan pembeli, mereka mendasarkan rasa kepercayaan satu sama lain, yang pada akhirnya perjanjian jual beli juga dilakukan secara *online* baik menggunakan *email*, memanfaatkan kolom *chat*, atau dengan metode lainnya. Maka dari itu, dalam perjanjian tersebut tidak terdapat berkas perjanjian seperti pada saat transaksi jual beli tatap muka.

Salah satu aplikasi *online* yang favorit digunakan sebagian kalangan adalah aplikasi Shopee, menurut survey yang dilakukan App Annie apabila dilihat dari jumlah pengguna aktif dan volume kunjungan bulanan. Shopee mempunyai manajemen pemasaran yang baik, serta dapat diterima oleh semua kalangan. Shopee mempunyai kelebihan yang lebih daripada aplikasi *online shopping* lainnya, diantaranya adalah kemudahan untuk menginput gambar produk yang akan dipasarkan. Shopee juga menyediakan fitur *chat* antara pembeli dan penjual, sehingga apabila terdapat suatu hal yang ingin ditanyakan atau memberi saran bahkan keluhan sudah tersedia dan tidak perlu menggunakan aplikasi komunikasi lainnya seperti Line, Whatsapp, atau *email*. Shopee juga memberikan promo setiap bulan berupa gratis ongkos kirim, pembayaran dengan cicilan (*ShopeePayLetter*), *Flashsale* (Siapa cepat dia dapat), diskon besar-besaran, hingga terdapat games yang dapat menghasilkan koin emas yang biasa disebut dengan “koin Shopee”, serta berbagai promo lain yang menarik perhatian bagi para konsumen.⁴

Pada aplikasi Shopee terdapat hal yang dapat menarik perhatian para konsumen yakni fitur pengumpulan koin Shopee yang hasil dari pengumpulan koin

² Abdul Ghofur dan Ahmad Munif, “Problematika Perdagangan Online: Telaah Terhadap Aspek *Khiyar* Dalam *E-Commerce*”, *Jurnal Al-Manāhij*, Vol.X, No.2, 2016, h. 300.

³Rodame Monitorir Napitupulu, “Pandangan Islam Terhadap Jual Beli Online”, *Jurnal At-Tijarah*, Vol 1, No. 2, 2015, h. 130.

⁴Diyah Ayu Minuha, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli dalam Marketplace Online Shopee di Kalangan Mahasiswa UINSA Surabaya”, *Skripsi*: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018), h. 4.

tersebut dapat digunakan oleh pembeli untuk mengurangi harga pembelian atau bisa disebut dengan pemotongan harga, koin Shopee juga dapat ditukarkan untuk mendapatkan voucher belanja. Cara mengumpulkan koin Shopee dapat melalui 6 cara misalnya dengan bermain game, *cek in* setiap hari, memberi penilaian produk setelah menerima barang, promo *cashback*, melakukan transaksi di Mall, dan menonton Shopee *live*. Namun koin Shopee tidak dapat diuangkan dan hanya berfungsi sebagai potongan harga saat pembelian berlangsung.⁵

Koin Shopee mempunyai daya tarik tersendiri bagi masyarakat, karena secara tidak langsung konsumen akan mendapatkan potongan harga sesuai dengan keinginan masing-masing dengan cara rutin melakukan pengumpulan koin, sedangkan potongan harga yang sudah tersedia di *mall*, swalayan, minimarket, dan toko telah ditetapkan oleh pihak penjual. Berdasarkan dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimana cara pengumpulan koin pada pembelian barang di aplikasi Shopee, apakah informasi yang diberikan pihak Shopee terkait penggunaan koin Shopee sudah lengkap serta tinjauan hukum Islam terhadap pemanfaatan koin pada pembelian barang di aplikasi Shopee.

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian pustaka (*library research*). Menggunakan pendekatan normatif yang mengkaji terkait masalah ketentuan pemanfaatan koin Shopee pada aplikasi Shopee serta bagaimana pandangan hukum islam terkait masalah tersebut. Dalam hal penelitian, peneliti melakukan pengumpulan data yang merujuk pada buku-buku, literasi, jurnal, skripsi dan lain sebagainya yang menjelaskan terkait objek penelitian. Kemudian, data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan bersifat deskriptif analisis yaitu mengolah data penelitian yang sudah ditemukan, menjadi sebuah informasi yang berdasarkan norma-norma hukum serta teori hukum islam yang ada, sehingga diharapkan karakteristik data tersebut dapat dipahami oleh pembaca.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Dasar Jual Beli

Secara bahasa jual beli (*al-bai'*) diartikan dengan menukar sesuatu dengan sesuatu. Dalam bahasa Arab kata *al-bai'* terkadang diartikan dengan kata lawannya yakni beli (*isyta'ro*), sehingga *al-bai'* tidak hanya diartikan dengan jual saja melainkan juga diartikan dengan beli.⁶ Dalam kitab *Fathul Mu'in* dijelaskan bahwa secara bahasa jual beli dapat diartikan dengan menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain, sedangkan menurut *syara'* jual beli ialah menukarkan harta dengan harta lain dengan cara tertentu.⁷

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20 ayat 2 mengartikan *al-bai'* (jual beli) adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran benda

⁵Irsa Egi Lestari, Mahdiyah Fitriyah, Riska Rahmawati, "Penggunaan Koin Shopee dalam Jual Beli Salam di Shopee", *Jurnal El-Qist UINSA Surabaya*, vol. 9, no. 1, 2019, h. 72.

⁶Andri Soemitra, "*Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*", (Jakarta Timur : Prenadamedia Group, 2019), h. 63.

⁷Ahmad Zainuddin bin Abdil Aziz Al Mu'bari Al Malibari Al Fanani, "*Fathul Mu'in*", (Jaffan Traders: Cyprus,2004), h. 316.

dengan uang.⁸ Sedang disebutkan dalam Fatwa DSN MUI No. 110/DSN MUI IX/2017 jual beli adalah akad antara penjual dan pembeli (*al-bai'*) dan pembeli (*al-musyitari*), yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan objek yang di pertaruhkan (*barang/mabi/musman*) dan harga (*saman*).⁹

Secara terminologi jual beli adalah transaksi tukar menukar yang terdapat konsekuensi adanya peralihan hak kepemilikan, hal tersebut dapat terjadi setelah adanya akad berupa ucapan atau perbuatan yang telah disepakati antara penjual dan pembeli yang bersifat suka sama suka. (Tauhidul Ahkam, 4/211).¹⁰

Pada dasarnya hukum dari kegiatan muamalah berupa jual beli, perbankan, gadai, sewa, hadiah, warisan, wakaf adalah mubah (diperbolehkan), kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريمها

“Menurut ketentuan asal bahwa segala sesuatu itu diperbolehkan selagi belum ada dalil yang mengharamkannya” (Imam Suyuthi, al-Asybah Wa an Nazair, 1/33)¹¹

Dasar hukum jual beli disebutkan dalam Al-Qur'an Q.S Al-Baqarah ayat 275

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: *Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.* (Q.S. Al-Baqarah:275).¹²

Ayat diatas telah dijelaskan bahwa Allah Swt. telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Adapun dalam Tafsir Quraish Shihab menjelaskan bahwa orang-orang yang melakukan praktik riba, usaha, tindakan, dan seluruh keadaan seperti hal tersebut akan mengalami kegoncangan, yang diperumpamakan seperti orang yang dirusak akalinya oleh setan hingga bisa menjadi gila. Riba yang dimaksud dalam ayat ini adalah riba jahiliah, contoh praktik riba jahiliah yakni berupa tambahan dari utang yang diberikan sebagai imbalan karena terlambat melunasi. Baik sedikit atau banyak jumlahnya tetaplah haram hukumnya.¹³

أَلْتَأْتُوا الصَّدُوقَ فِي الْأَمِينِ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ (رواه الترمذی)

“Pedagang yang jujur dan terpercaya sejajar (tempatnyanya di surga) dengan para Nabi, shaddiqin, dan syuhada”¹⁴

⁸Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20 Ayat 2, tentang Akad

⁹Fatwa DSN MUI No. 110/DSN MUI IX/2017, tentang Akad Jual Beli

¹⁰Deden Kushendar, “Ensiklopedia Jual Beli Dalam Islam”, 2010, h. 24, tidak dipublikasikan.

¹¹Juanda, “Fiqh Muamalah: Prinsip-Prinsip Praktis Bermuamalah secara Syar’i”, (Temanggung: Desa Pustaka Indonesia, 2019), h. 68.

¹²Al-Qur'an Kemenag, Surat Al-Baqarah ayat 275, sumber: <https://quran.kemenag.go.id/sura/2/256>, diakses pada 22 November 2021.

¹³Tafsir Al-Mishbah jilid 1, Quraish Shihab, Surat Al-Baqarah ayat 275, 593, sumber: <https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-275#tafsir-quraish-shihab>. Diakses 23 Agustus 2021.

¹⁴*Ibid*, h. 70.

Transaksi jual beli dilakukan setelah terpenuhinya rukun dan syarat jual beli, apabila rukun dan syarat jual beli tidak terpenuhi, maka jual beli yang dilakukan tidak sah. Ulama hanafiyah menyebutkan bahwa rukun jual beli terdiri dari ijab dan qobul yang ditunjukkan dengan kesepakatan tukar menukar atau saling memberi (*muthah*).¹⁵ Rukun merupakan suatu hal yang harus dikerjakan ketika dilakukannya suatu perkara. Apabila salah satu rukun tidak terpenuhi maka suatu perkara tersebut tidak sah. Menurut jumhur ulama rukun jual beli ada 4¹⁶ yakni:

- a. Adanya dua orang yang berakad (*al-'Aqidain*), yakni penjual dan pembeli
- b. Lafal (*sigat*) adanya *ijab* dan *qobul*, syarat seseorang dalam melakukan *sigat*
- c. Adanya barang (*ma'qud 'alaih*) yang diperjualbelikan
- d. Adanya nilai tukar (*saman*) pengganti barang.

Macam-macam jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Dari segi hukum jual beli terbagi menjadi dua yakni jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, baik dari segi objek jual beli maupun dari segi pelaku jual beli. Adapun pendapat Imam Taqiyyudin dalam kitab *Kifayatul al-Akhyar* membagi macam-macam jual beli berdasarkan objek jual beli menjadi tiga,

الْبَيْعُ ثَلَاثَةٌ بَيْعٌ عَيْنٍ مُّشَاهِدَةً وَبَيْعٌ شَيْءٍ مَّوْضُوفٍ فِالدَّمَةِ وَبَيْعٌ عَيْنٍ غَائِبَةٍ أَلَمْ تَشَاهِدْ

“Jual beli itu ada tiga macam : (1) jual beli yang kelihatan, (2) jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, dan (3) jual beli yang tidak ada”.¹⁷

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa,

- (1) Jual beli yang kelihatan, maksudnya adalah jual beli yang dilakukan pada saat terjadi akad jual beli benda atau barang yang akan diperjualbelikan sudah ada didepan penjual dan pembeli atau terlihat wujudnya. Contoh ketika melakukan jual beli di pasar.
- (2) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian adalah jual beli *salam* (pesanan). Salam adalah jual beli yang tidak tunai (kontan), maksudnya adalah perjanjian jual beli yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga saat yang ditentukan, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan pada saat berlangsungnya akad.
- (3) Jual beli yang tidak ada serta tidak dapat dilihat adalah jual beli yang dilarang agama Islam, karena barang yang akan diperjualbelikan bentuknya tidak tentu atau masih samar-samar sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari hasil curian atau barang titipan yang dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.

Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek), jual beli dibagi menjadi tiga yakni jual beli dengan akad melalui lisan, dengan perantara, dan dengan perbuatan. Macam-macam jual beli berdasarkan sifat dan jenis-jenisnya dan secara pesanan yakni sebagai berikut:

- 1) Jual beli salam (*bai' as-salam*)

Secara etimologis salam berarti segera, yang mana akad salam harus disegerakan pembayarannya di majlis akad. Secara terminologi salam

¹⁵Rozalinda, “*Fikih Ekonomi Syariah*”, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), h. 65.

¹⁶Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah*, h. 65-67.

¹⁷Hendi Suhendi, “*Fiqh Muamalah*”, (Jakarta: PT Rajagraindo Persada, 2013), h. 75.

adalah transaksi yang dilakukan terhadap sesuatu yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan tempo harga yang diberikan kontan di tempat transaksi¹⁸

Jual beli jenis *salam* dibolehkan syariat, meski barang yang dijual masih belum terwujud pada saat berlangsungnya akad. Adapun dalil yang menunjukkan bahwa jual beli ini sah adalah Imam ash-Şadiq a.s berkata, “Tidak apa-apa jual beli *Salam* jika engkau terangkan sifat-sifat barang yang engkau jual, panjang dan lebarnya, dan pada hewan jika engkau jelaskan (sifat) gigi-giginya”.

Ibn Abbas berkata, “Saya bersaksi bahwa akad *Salam* yang ditanggung hingga tempo tertentu telah dihalalkan dan dibolehkan oleh Allah dalam kitabnya”.¹⁹ Kemudian beliau membacakan Q.S Al-Baqarah ayat 282,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“ *Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya*”. (Q.S. Al-Baqarah:282).²⁰

Akad *salam* merupakan transaksi yang kronologinya berkaitan dengan substansi akad, yakni keharusan serah terima terlebih dahulu dimajlis sebelum serah terima barang. Apabila barang yang dijual dengan cara *Salam* tidak terpenuhi saat sudah jatuh tempo, misalnya seperti orang yang menjual buah dengan cara *Salam*, namun pohon yang dimiliki ternyata tidak berbuah di tahun tersebut, maka seseorang berhak mendapatkan buah tersebut dengan menunggunya dan bersabar hingga barangnya ada dan diperbolehkan memintanya. Atau boleh membatalkan *Salam* dan mengambil modalnya kembali. Karena apabila suatu akad dihapuskan, sesuatu yang telah dibayarkan harus dikembalikan kepada pemiliknya. Jikalau apa yang dibayarkan itu sudah tidak ada dalam artian habis/musnah, maka harus diberi gantinya.²¹ Adapun rukun dan syarat akad *Salam* sebagai berikut,

- a. Rukun Akad *Salam*
 - 1) *Ijab Qabul (şigāt)*
 - 2) Penjual dan Pembeli (*‘aqidain*)
 - 3) Harga yang harus dibayarkan
 - 4) Adanya suatu barang
- b. Syarat Akad *Salam*

Salam merupakan jenis dari jual beli, maka dari itu syaratnya sama dengan jual beli pada umumnya, hanya saja terdapat penambahan syarat-syarat sah yang khusus, seperti

¹⁸Miftahul Khairi, “*Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*”, Cet-1, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009) h. 137.

¹⁹Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, “*Edisi Indonesia: Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*”, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), h. 781.

²⁰Al-Qur’an Kemenag, Surat Al-Baqarah ayat 282, sumber: <https://quran.kemenag.go.id/sura/2/282>, diakses pada 22 November 2021.

²¹Shahih al-Fauzan, “*Al-Mulakhhkas al-Fiqhi Juz 2*”, (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2013), h. 94-95.

- 1) Barang yang dijadikan sebagai alat transaksi harus terpenuhi penyebutan jenis, bentuk, kadar barang dan sifat dengan menunjukkan secara jelas antara keduanya, apabila terdapat perselisihan maka pelaku akan dapat merujuk terhadap penyebutan jenis dan sifat yang telah disebutkan.
- 2) Hendaknya harga diserahkan terimakan di tempat berlangsungnya akad. Dalam Fatwa DSN NO:05/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad *salam* memutuskan ketentuan tentang pembayaran yang harus dilakukan pada saat kontrak disepakati.²²
- 3) Tempo yang ditentukan harus jelas. Barang yang akan di *salamkan* pada umumnya sudah tersedia pada waktu yang telah ditentukan. Barang yang dijual dengan cara *Salam* bukan termasuk barang yang sudah nyata, tetapi barang hutang terjamin. Penyerahan barang seharusnya dilakukan di tempat transaksi apabila memungkinkan, apabila kedua pihak telah setuju, namun apabila masih terjadi perselisihan mengenai lokasi penyerahan barang, maka dikembalikan ke tempat transaksi jika memungkinkan. Tempo penyerahan harga harus jelas dan diketahui untuk menghindari kerugian.

2) Jual beli *istiṣnā'*

Jual beli *istiṣnā'* adalah transaksi jual beli yang mirip dengan jual beli *Salam* apabila ditinjau dari objeknya (barang yang dijual belum ada). Dan barang tersebut mempunyai sifat mengikat dalam tanggungan pembuatan (penjual) saat berlangsungnya transaksi. Secara estimologi *istiṣnā'* artinya meminta membuat sesuatu. Yakni meminta sesuatu kepada pembuat untuk melakukan sesuatu. *Istiṣnā'* secara terminologi adalah transaksi barang dalam masa tanggungan yang disyaratkan untuk mengerjakannya. Obyek dalam transaksinya adalah barang yang harus dikerjakan dan pekerjaan pembuatan barang tersebut.²³

Akad *istiṣnā'* menyerupai akad *salam* yakni membeli suatu barang dalam masa tanggungan dan dengan harga kontan, yang mana akad ini merupakan jual beli barang yang tidak ada pada saat akad. Ketika akad berlangsung telah ditetapkan bahwa barang yang dipesan masih berada dalam tanggungan pembuat (penjual). Namun, akad *istiṣnā'* memiliki perbedaan dengan akad *Salam* yakni dari sisi ketidakharusan penyerahan barang (modal) secara kontan, serta tidak disyaratkan bahwa barang yang dipesan merupakan salah satu barang yang dapat ditemukan dipasar.

Menurut Hanafiyah rukun *bai' istiṣnā'* adalah *ijab qabul*, sedangkan menurut jumhur ulama rukun *istisna'* ada 3, yakni:

- a) Pihak yang berakad (*'akid*), yakni penjual/produsen (*ṣani'*) dan pembeli/orang yang memesan (*mustaṣni'*);
- b) objek akad (*ma'qud 'alaih*), yakni pekerjaan (*'amal*), barang yang dipesan, dan harga;

²²Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli Salam.

²³Miftahul Khairi, *Ensiklopedia Fiqh*, h. 143.

c) *Ṣigāt ijab qabul*

Syarat dari akad *istiṣnā'* sama dengan akad *salam*. Salah satu syarat utamanya adalah menyerahkan seluruh harga barang dalam majelis akad. Adapun syarat-syarat dari *bai' istiṣnā'* adalah sebagai berikut:

- a) Menjelaskan tentang jenis barang yang akan dibuat, tipe, kadar dan bentuk barang yang dipesan, karena barang pesanan merupakan barang dagangan yang harus dijelaskan agar pembeli mengetahui dengan detail apa yang akan dibeli, syarat ini penting untuk menghilangkan unsur *jahalah* yang dapat membatalkan akad;
- b) Barang yang dipesan harus barang yang biasa dipesan oleh masyarakat, seperti perhiasan, sepatu, wadah, alat keperluan hewan, dan lain-lain;
- c) Tidak terdapat ketentuan mengenai waktu penyerahan barang yang dipesan. Apabila terdapat waktu penyerahan maka secara otomatis berubah menjadi akad *salam*, yang selanjutnya berlaku pula hukum-hukum akad *salam*.²⁴

Jual beli merupakan proses transaksi yang dilakukan dua orang atau lebih untuk mencapai sebuah kesepakatan yang dilakukan atas dasar suka sama suka. Jual beli pada umumnya dilakukan secara langsung yakni antara penjual dan pembeli yang bertemu dalam suatu tempat dan melakukan akad atas barang yang akan dibeli. Namun kecanggihan teknologi seperti pada masa sekarang jual beli dapat dilakukan secara *online*. Pembeli dapat memilih barang yang ingin dibeli melalui *smartphone* dan menunggu barang agar sampai ke rumah pembeli. Menurut pandangan Imam asy-Syafi'i jual beli *online* diperbolehkan hukumnya secara *ijma'*.²⁵

Islam memperbolehkan umatnya untuk melakukan bisnis secara *online* selagi tidak terdapat unsur riba, kezaliman, monopoli, dan penipuan. Rasulullah Saw mengisyaratkan bahwa seseorang yang melakukan muamalah harus bersikap jujur. Mengatakan yang sebenarnya, tidak berdusta, dan dalam transaksi jual beli yang telah mencapai kesepakatan penjual dan pembeli harus mempunyai rasa suka rela tanpa adanya unsur paksaan. Hal ini sesuai dengan akad yang diperintahkan syara' untuk menyerahkan kepemilikan barang atas dasar saling suka atau saling rela, yang kemudian dalam hal ini tidak akan ada pihak yang merasa dirugikan.²⁶

2. Aplikasi Shopee

Shopee merupakan salah satu toko *online* terbaik di Indonesia, yang dikenal dengan mudahnya cara pesan antar yang praktis dalam berbelanja. Aplikasi Shopee adalah situs belanja berbasis *online* yang menawarkan berbagai macam produk barang, untuk dijual belikan kepada para pelanggan. Shopee menawarkan berbagai macam produk barang mulai dari kebutuhan sehari-hari berupa bahan makanan, kebutuhan rumah tangga, aksesoris, hingga *fashion*. Tidak berbeda dengan toko

²⁴Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, h. 104.

²⁵Retno Dyah Pekerti dan Eliada Herwiyanti, "Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Syariah Madzhab Asy-Syafi'i", *Jurnal Ekonomi Bisnis, dan Akuntansi (JEBA)*, vol. 20, no. 2, 2018, h. 8.

²⁶Ahmad Dahlan Malik, Bambang Tutuko, Andi Zulfikar Darussalam, "Al-Manihah As An Alternative Concept In The Development Of Sme In Indonesia", *JEBIS*, Vol. 1, No. 1, 2015, h. 42.

seperti pada umumnya, Shopee juga menyediakan berbagai promo dan diskon yang dapat menarik minat konsumen.

Pada aplikasi Shopee, pihak Shopee sering mengadakan pesta diskon setiap bulannya, yakni pada tanggal yang sama dengan angka bulan tersebut, misalnya pada tanggal 10 Oktober, Oktober merupakan bulan ke-10, dan Shopee menyebut diskon pada tanggal tersebut dengan 10.10. Diskon yang tersedia terbilang sangat miring dengan harga aslinya sehingga banyak konsumen yang berbondong-bondong untuk memanfaatkan pesta diskon tersebut. Shopee juga memberikan potongan harga khusus kepada pelanggan yang mempunyai koin Shopee. Koin Shopee yang dimiliki konsumen dapat digunakan untuk memotong harga pembelian barang yang akan dibeli.

Koin Shopee adalah mata uang virtual resmi pada aplikasi Shopee yang dapat dikreditkan ke masing-masing akun yang didapat melalui berbagai transaksi di aplikasi Shopee maupun transaksi di Merchant ShopeePay apabila terdapat promosi tertentu.²⁷ Koin Shopee merupakan koin yang diberikan Shopee secara cuma-cuma, koin tersebut berasal dari konsumen yang melakukan pengumpulan melalui berbagai cara yang telah ditentukan Shopee. Koin Shopee dapat digunakan untuk pemotongan harga ketika melakukan transaksi pembelian. Namun tidak semua transaksi pembelian dapat menggunakan koin Shopee untuk dijadikan sebagai potongan harta. Koin Shopee hanya ditujukan untuk beberapa toko saja misalnya bagi toko Shopee yang berlabel resmi²⁸, jadi tidak sembarang toko yang dapat menggunakan koin Shopee untuk potongan harga.

Pada aplikasi Shopee, koin Shopee dihitung satuan, yakni 1 koin berjumlah 1 rupiah saja. Akan tetapi pemberian koin Shopee oleh pihak Shopee tidak selalu dalam jumlah sedikit. Misalkan dalam absen harian jumlah koin yang dikumpulkan paling sedikit adalah 5 koin yang berarti 5 rupiah untuk tahap awal pengumpulan atau dihari pertama, yang kemudian semakin lama dan rajin mengumpulkan, maka koin yang didapat semakin banyak jumlah koin yang terkumpul. Dalam penggunaan koin Shopee tidak terdapat jumlah minimum dan maksimum. Konsumen dapat menggunakan koin Shopee untuk proses transaksi hingga 25% dari total transaksi dan 50% dari total transaksi di Merchant ShopeePay. Selain digunakan untuk pemotongan harga koin Shopee juga dapat digunakan untuk membeli Voucher Cashback ShopeePay, Voucher belanja & Voucher Diskon ShopeePay di Deals sekitarmu.²⁹

Penggunaan koin Shopee dapat mengurangi nominal harga pembelian atau dapat dikatakan dengan diskon pada tahap akhir dalam pemesanan barang. Koin Shopee merupakan koin digital yang diberikan Shopee kepada penggunanya yang mana koin tersebut didapat melalui 6 cara yaitu

²⁷Pusat Bantuan Shopee, sumber: <https://help.shopee.co.id/s/article/Apa-itu-Koin-Shopee>, diakses pada 23 November 2021.

²⁸Irsa Egi Lestari, Mahdiyah Fitriyah, dan Riska Fitri Rahmawati, *Penggunaan Koin Shopee*, 75.

²⁹Pusat Bantuan Shopee, sumber: <https://help.shopee.co.id/s/article/Bagaimana-cara-menggunakan-Koin-Shopee>, diakses pada 23 November 2021.

- 1) Berbelanja, yang nanti setelah barang diterima, pembeli akan mendapatkan *cashback*, apabila sebelum membeli mendapat *voucher cashback* berupa koin Shopee,
- 2) Memainkan *game*, yang nantinya setelah menaiki level atau babak akan mendapatkan berlian, kemudian berlian dapat ditukarkan dengan *voucher* koin Shopee,
- 3) Absen harian, dilakukan dengan cara membuka aplikasi Shopee setiap hari dan mengeklaim koin,
- 4) Menonton *Shopeelive*, cara mendapatkan koin dengan cara ini adalah menonton *live* akun penjual yang menyediakan koin Shopee dan mengeklaim koin yang disediakan,
- 5) Memberi penilaian produk setelah belanja, setelah berbelanja di aplikasi Shopee, pembeli disarankan untuk memberi penilaian produk yang dibelinya, apabila merekamkan video atau foto produk, maka nantinya akan mendapatkan *cashback* koin Shopee,
- 6) Membeli koin dengan pembelian *voucher*.

Koin Shopee merupakan mata uang virtual resmi di Platform Shopee.³⁰ Mata uang virtual juga dapat disebut dengan istilah uang elektronik. Uang elektronik mengacu pada uang yang ada di salah satu sistem komputer perbankan yang dapat digunakan untuk memfasilitasi segala transaksi elektronik.³¹ Mata uang elektronik merupakan bagian dari harta yang berjamin pada utang pemenuhan. Koin Shopee mempunyai karakteristik sebagai berikut,

- 1) Dapat digunakan untuk mendapat potongan harga dari *marketplace* Shopee, pada saat dilakukan pembayaran di tahap akhir pemesanan barang;
- 2) Koin Shopee dapat digunakan untuk memesan *voucher cashback* setelah menyelesaikan misi dalam *game* Shopee Tanam;
- 3) Nilai tukar Shopee sebesar Rp 1,- yang telah ditetapkan oleh pihak Shopee;
- 4) Koin Shopee dapat diperoleh dengan cara berbelanja atau mengikuti promo dari goyang Shopee, game Shopee, dan lain sebagainya;
- 5) Koin Shopee memiliki batasan kadaluwarsa, yaitu selama 3 bulan, dan apabila tidak digunakan akan hangus, tetapi untuk penjual waktu kadaluwarsanya bisa sampai 6 bulan.³² Namun dalam hal ini konsumen harus mengecek koin Shopee yang dipunyai secara berkala apabila perolehan koin Shopee berasal dari berbagai macam cara, hal ini dimaksudkan agar konsumen mengetahui kapan waktu kadaluwarsa koin Shopee yang dipunyai.

³⁰Pusat Bantuan Shopee, “Apa itu Koin Shopee ?” , sumber: [https://help.shopee.co.id/portal/article/73130-\[Koin-Shopee\]-Apa-itu-Koin-Shopee%3F](https://help.shopee.co.id/portal/article/73130-[Koin-Shopee]-Apa-itu-Koin-Shopee%3F), dikases pada 13 Februari 2022.

³¹Ibnu, “E-Money Adalah: Pengertian, Jenis, Kelebihan dan Kekurangannya” sumber: <https://accurate.id/ekonomi-keuangan/e-money-adalah/>, diakses pada 13 Februari 2022.

³²Muhammad Syamsudin, “Aset yang Mendasari Koin Shopee, Sahkah secara Fiqih ?”, sumber: <https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/aset-yang-mendasari-koin-shopee-sahkah-secara-fiqih-lagaS>, diakses pada 14 Februari 2022.

3. Analisis Pemanfaatan Koin Shopee Pada Praktik Pembelian Barang di Aplikasi Shopee dalam Kajian Hukum Islam

Praktik kegiatan muamalah (jual beli) adalah hal yang pasti dilakukan setiap hari oleh manusia, tidak sedikit penjual yang mempunyai *tak tik* dalam praktik jual beli, baik dari segi promo maupun diskon yang diadakan atau penawaran menarik lainnya. Adanya diskon dan promo yang ditawarkan tentu akan menarik daya tarik minat pembeli terlebih lagi apabila diskon dan promo dijadikan secara besar-besaran. Pasti banyak pembeli yang akan berbondong-bondong untuk membeli suatu barang.

Dalam penggunaan koin Shopee, banyak dari konsumen yang hanya mengetahui cara memakainya saja, padahal dari pihak Shopee sudah menjelaskan secara detail mengenai masa berlaku koin Shopee. Akan tetapi terdapat konsumen yang berpendapat bahwa cara mendapatkan koin Shopee memakan waktu terlalu lama, namun tidak sebanding dengan koin Shopee yang didapatkan, ditambah lagi koin Shopee terdapat masa berlakunya atau dapat hangus dan kadaluwarsa. Sehingga tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, tidak sedikit konsumen yang mengeluhkan cara pendapatan yang terbilang ribet dan tidak relevan ketika akan menggunakannya.

Apabila dilihat dari bagaimana cara mendapatkan koin Shopee, seperti yang telah dipaparkan diatas, maka kedudukan koin Shopee merupakan harta manfaat yang bersifat *mauṣuf fi al zimmah* (harta utang yang dijamin Shopee). Disebut sebagai *mauṣuf fi al zimmah* karena promo tersebut diselenggarakan oleh Shopee, dan Shopee lah yang berhak untuk memenuhi janji berupa *reward* koin Shopee (utang) kepada konsumen.³³ Sesuatu dapat dikatakan harta apabila mempunyai landasan sebagai berikut,

- 1) Sesuatu dapat dikatakan harta apabila mempunyai aset atau manfaat yang dapat dijadikan harta (*mutamawwal*), karena segala perkara yang dapat dijadikan harta adalah harta (*kullu ma yutamawwalu fahuwa al-māl*). Akad pengupahan yang pemberian upahnya dengan sesuatu yang tidak dapat dijadikan harta, maka akadnya batal secara *syara'* dan termasuk transaksi *ma'dum* (fiktif) yang diharamkan.
- 2) Sesuatu dapat dikatakan harta apabila satuannya diakui dan dapat dimanfaatkan sebagai media tukar (*qimatu al-misli*) di wilayah tersebut. Contoh di Indonesia media tukar yang sah adalah yang berwujud yakni berupa rupiah. Maka selain rupiah tidak dapat dikatakan media tukar, sehingga apabila digunakan untuk mengupah atau yang lainnya tidak dapat dihitung sebagai rupiah.

Dengan adanya dua penjelasan dasar diatas, pemberian upah yang diberikan dalam bentuk mata uang negara lain atau harta digital lain yang dapat dijadikan harta, tetapi belum diwujudkan dalam bentuk rupiah, maka jenis pengupahan tersebut termasuk akad pengupahan *mauṣuf fi al-zimmah* (pengupahan berjamin

³³Muhammad Syamsudin, "Status Harta Koin Shopee dalam Hukum Islam", sumber: <https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/status-harta-koin-shopee-dalam-hukum-islam-c7r7B>, diakses pada 4 Februari 2022.

hutang). Transaksi tersebut sah, karena status hartanya barang yang digunakan untuk mengupah, yakni sebagai *māl duyun*.³⁴

Menurut para ahli fiqih pembagian harta dapat dibagi atas berbagai segi yang terdiri atas beberapa bagian, yang mana dalam setiap pembagiannya memiliki ciri khusus dan hukum tersendiri. Dalam hal ini koin Shopee termasuk dalam harta manfaat yang mana harta manfaat diklasifikasikan menjadi *māl al-‘ain* (berwujud) dan *māl al-nafi’* (tidak berwujud)

- 1) *Māl al-‘ain* (berwujud) merupakan harta benda yang memiliki nilai dan berbentuk, contoh rumah, ternak, dan lain sebagainya.
- 2) *Māl al-nafi’* (tidak berwujud) merupakan harta yang menurut perkembangan zaman akan tumbuh secara berangsur-angsur, maka dari itu *māl al-nafi’* dapat dikatakan dengan tidak berwujud atau tidak mungkin disimpan.³⁵

Syafi’iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa harta *‘ain* dan harta *nafi’* terdapat perbedaan dan manfaat yang dianggap sebagai harta *mutaqawwim* (harta yang dapat diambil manfaatnya) karena manfaat merupakan sesuatu yang dimaksud dari kepemilikan harta benda. Sedangkan Hanafiyah mempunyai pendapat yang berbeda yakni sebaliknya bahwa manfaat bukan dianggap sebagai harta, karena manfaat tidak berwujud dan tidak mungkin untuk disimpan, maka manfaat bukan termasuk harta, akan tetapi manfaat adalah milik.³⁶

Selain termasuk dalam harta manfaat yang bersifat *mauṣufi al zimmah*, koin Shopee dapat disebut sebagai harta yang mempunyai nilai aset penjamin. Dalam syariat, keberadaan harta penjamin disebutkan dalam hubungan antara akad *kafalah* dan *ḍaman*. Secara etimologis *kafalah*, *ḍaman*, *za’amah*, dan *hawalah* mempunyai arti yang sama yakni jaminan. Sedangkan secara terminologis *kafalah/ḍaman* merupakan kegiatan menjamin tanggungan seseorang yang dijamin dalam melakukan hak yang wajib, baik dalam waktu yang sama atau dalam waktu yang akan datang.

Kafalah juga dapat diartikan dengan mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.³⁷ Menurut ulama mazhab definisi *kafalah* atau *ḍaman* adalah akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak, yang mana pihak pertama bertugas unruk menanggung beban serta pihak kedua bertanggung jawab untuk menyelesaikan utang, menuntut harta, atau menghadirkan orang yang bermasalah dengan pihak kedua. Dari definisi tersebut maka dapat difahami bahwa *kafalah* dapat disebut menanggung harta (*māl*), utang, atau orang.³⁸ Secara umum *kafalah* dibagi menjadi dua³⁹, yakni sebagai berikut:

- 1) *Kafalah* dengan jiwa

³⁴Muhammad Syamsudin, “Jenis-Jenis Harta dan Pengupahan dalam Hukum Islam”, sumber: <https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/jenis-jenis-harta-dan-pengupahan-dalam-hukum-islam-Xtynb>, diakses pada 16 Februari 2022.

³⁵Hendi Suhendi, “*Fiqh Muamalah*”, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), 23.

³⁶*Ibid*, 24.

³⁷Mardani, “*Fiqh Ekonomi Syariah*”, (Jakarta: Prenamedia Group, 2012), h. 305.

³⁸Ahmad Wardi Muslich, “*Fiqh Muamalat*”, (Jakarta: AMZAH, 2015), h. 435.

³⁹M. Syaikhul Arif, Siti Halilah, “Kafalah dalam Pandangan Islam”, *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 2, 2019, h. 56.

Kafalah dengan jiwa ini dikenal dengan istilah *kafalah al-wajhi*, yaitu adanya keharusan pada pihak penjamin (*kafil*, *ḍamin* atau *za'im*) untuk menghadirkan orang yang ia tanggung pada yang ia janjikan tanggungannya.

Jaminan yang mempunyai keterkaitan dengan manusia hukumnya *dibolehkan*, orang yang ditanggung tidak pasti mengetahui permasalahannya, sebab *kafalah* membahas mengenai manusia, bukan benda/harta penanggungan tentang hak Allah Swt. Misalnya hukuman meminum *khamr* dan hukuman zina, hukum tersebut tidak boleh ada orang yang menggantikan sebagai jaminannya, akan tetapi hukuman tersebut harus dilakukan oleh orang itu sendiri. Selain itu, menolak dan menggugurkan *had* adalah bentuk *syubhat*. Maka dari itu tidak ada jaminan yang dapat dijadikan acuan dalam perkara *syubhat* dan *had* tidak mungkin dapat dilakukan kecuali oleh orang yang melakukan perbuatan.

2) *Kafalah* dengan harta

Kafalah dengan harta merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh *ḍamin* atau *kafil* (penjamin) dengan melakukan pembayaran berupa harta. *Kafalah* dengan harta dibagi menjadi 3 yakni:

- a. *Kafalah bi ad-dain* (jaminan utang), yaitu suatu keharusan pembayaran utang yang menjadi beban orang lain. Dalam *kafalah* utang mempunyai syarat sebagai berikut:
 - (1) Seharusnya nilai barang yang akan diberi jaminan bersifat tetap pada saat transaksi jaminan berlangsung, contoh uang qirad, upah, dan mahar. Misalnya ketika seseorang berkata “jual lah benda tersebut kepada A maka aku akan menjamin pembayarannya dengan harga sekian”. Maka dengan adanya pernyataan tersebut harga jual yang ditawarkan sudah jelas.
 - (2) Seharusnya barang yang dijamin sudah diketahui, Mazhab Syafi'i dan Ibn Hazm berpendapat bahwa seseorang yang menjamin barang namun barang tersebut belum diketahui maka hukumnya tidak sah. Karena perbuatan tersebut termasuk *garar* (tipuan).
- b. *Kafalah* menggunakan penyerahan benda, yaitu kewajiban seseorang untuk menyerahkan benda-benda tertentu kepada pemiliknya. Misalnya mengembalikan barang yang di *ḡasab* (peminjam tidak meminta izin untuk meminjam) dan mengembalikan kepada pemiliknya.
- c. *Kafalah* dengan *aib* (cacat), maksudnya adalah barang yang didapat merupakan barang yang cacat yang disebabkan oleh waktu yang terlalu lama atau karena lain hal, sehingga si pembawa barang menjadi jaminan untuk hak pembeli terhadap penjual, misalnya apabila barang tersebut terbukti milik orang lain atau barang gadai.

Dari penjelasan diatas koin Shopee termasuk dalam *kafalah* dengan harta (*kafalah bi al-māl*), maka *kafalah* dapat berakhir dengan salah satu dari dua perkara, yakni

- 1) Harta yang telah diserahkan kepada pemilik hak (*ad-ḍain*), baik penyerahan tersebut dilakukan oleh penjamin (*kafil*) maupun oleh *aṣil* atau *makful 'anhu* (*al-mudin*). *Kafalah* juga dapat berakhir apabila pemilik hak (*ad-ḍain*) menghibahkan hartanya kepada penjamin (*kafil*) atau *aṣil* (*makful 'anhu*),

menyedekahkan kepada penjamin (*kafil*) atau *aşil* (*makful 'anhu*). Selain itu *kafalah* dapat berakhir apabila pemilik hak (*ad-đain*) meninggal dan hartanya diwaris oleh *kafil* atau *aşil* karena dengan warisan ia memiliki apa yang berada dalam tanggungannya.

- 2) Utang telah dibebaskan. Maksudnya apabila utang telah dibebaskan oleh pemilik hak (*ad-đain*) kepada penjamin (*kafil*) atau *aşil* (*makful 'anhu*), maka *kafalah* menjadi berakhir. Hanya apabila *ad-đain* membebaskan *kafil* (penjamin) maka *aşil* (*makful 'anhu*) belum terbebas dari hutang. Sebaliknya apabila *ad-đain* membebaskan *al-aşil* (*makful 'anhu*), maka penjamin (*kafil*) menjadi bebas, karena utang tersebut terletak pada *aşil*, bukan pada *kafil*. *Kafalah* pun juga dapat berakhir apabila terdapat perdamaian (*şulh*).⁴⁰

Berdasarkan keenam cara mendapatkan koin Shopee, wujud aset penjamin Shopee dapat dirinci sebagai berikut:

- 1) Koin Shopee telah memenuhi unsur jaminan berupa fisik (*ain*) yang diketahui karakteristiknya. Letaknya yakni terdapat dalam potongan harga dengan menggunakan koin Shopee yang dimanfaatkan agar mendapat diskon.
- 2) Koin Shopee memiliki jaminan utang (*đain*). Dalam proses penggunaan koin Shopee maka pihak yang memiliki hutang adalah Shopee, dan pihak yang diutang adalah konsumen.
- 3) Koin Shopee memiliki jaminan jiwa (*nafs*). Jaminan jiwa sering diartikan sebagai kesanggupan dari pihak produsen untuk melakukan suatu hal apabila mendapatkan klaim dari konsumen. Jaminan jiwa juga sering disebut sebagai *đaman al fi 'li* (jaminan melakukan suatu pekerjaan). Contoh apabila konsumen memperoleh koin Shopee dengan mengikuti promo goyang Shopee dan sejenisnya, maka secara tidak langsung Shopee memiliki hutang pekerjaan yang terjamin, dengan ketentuan apabila pemilik koin Shopee memanfaatkan koin tersebut sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh pihak Shopee.⁴¹

Keterlibatan dua pihak dalam pemakaian koin Shopee yang secara tidak langsung bisa berlaku sebagai pihak yang dijamin, maka relasi akad penjaminan pada Shopee dapat diuraikan berdasarkan dua sudut pandang. Yakni dari pihak konsumen dan pihak penjual. Apabila dilihat dari sudut pandang konsumen selaku pihak yang dijamin atas kepemilikan koin Shopee maka relasi akad *đaman* antara konsumen, penjual, dan pihak Shopee adalah sebagai berikut:

- a. Pihak yang menjamin adalah Shopee.
- b. Pihak yang dijamin adalah konsumen, yakni pemilik koin Shopee. Dalam fiqih, konsumen disini berkedudukan sebagai pemilik utang secara haqiqi (*al đain haqiqatan*).
- c. Obyek yang dijamin adalah pelunasan atau diskon dari hasil pembelian barang pada tahap akhir pemesanan.

⁴⁰Ahmad Wardi Muslich, "*Fiqh Muamalat*", h. 445.

⁴¹Muhammad Syamsudin, "Aset yang Mendasari Koin Shopee", sumber: <https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/aset-yang-mendasari-koin-shopee-sahkan-secara-fiqih-lagaS>, diakses pada 4 Februari 2022.

- d. Pihak yang menuntut jaminan adalah penjual
- e. Akad penjaminan terjadi pada saat pembeli menukarkan koin Shopee kepada pihak Shopee pada tahap akhir pemesanan yang kemudian dilanjutkan dengan penghitungan nominal harga jumlah pembelian atau bisa dikatakan dengan potongan harga.

Sedangkan dari sudut pandang penjual, relasi akad *ḍaman* yang berlaku dari pemberlakuan koin Shopee, yakni sebagai berikut:

- a. Pihak yang berperan sebagai penjamin penunaian adalah Shopee.
- b. Pihak yang dijamin penunaianya adalah penjual, yakni dalam bentuk pelunasan utang konsumen.
- c. Obyek yang dijamin adalah diskon dari penggunaan koin Shopee.
- d. Pihak yang dijamin utangnya adalah konsumen.⁴²

Berdasarkan penjelasan diatas, hukum Islam menyatakan bahwa penggunaan koin Shopee pada pembelian barang di aplikasi Shopee dikatakan sah, karena koin Shopee termasuk harta yang dapat diambil manfaatnya dan sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana ditetapkan oleh pihak *marketplace*. Koin shopee termasuk dalam aset yang jenis manfaatnya diketahui karakteristiknya yakni *ḍaman al-ḍain* yaitu aset yang berbentuk jaminan pemenuhan utang.

D. KESIMPULAN

Dalam tinjauan hukum Islam Koin Shopee termasuk dalam harta manfaat yang sah dan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Koin Shopee mempunyai aset penjamin yang dapat dikatakan sah sebagai harta yakni termasuk dalam aset jenis manfaat yang diketahui karakteristiknya. Aset jenis dalam hal ini termasuk *ḍaman ad-ḍain* yakni aset jaminan pemenuhan hutang. Apabila dilihat dari cara mendapatkan koin Shopee, koin Shopee telah memenuhi karakteristiknya yakni unsur jaminan fisik (*ain*) berupa potongan harga atas pembelian barang pada akhir tahap pemesanan. Selain jaminan fisik, koin Shopee juga mempunyai jaminan lain yakni berupa utang (*ḍain*) dan jaminan berupa *nafs* (jiwa). Dikatakan jaminan utang, pihak yang memiliki utang adalah Shopee, yang diutang adalah konsumen, dan pihak yang berhak menagih utang adalah penjual/pemilik lapak. Disebut utang yakni terjadi saat pemilik koin Shopee (pembeli) menggunakan koin untuk berbelanja sebagai potongan harga. Sedangkan jaminan jiwa diartikan dengan adanya kesanggupan untuk melakukan sesuatu apabila terdapat klaim dari konsumen, maka dari itu jaminan jiwa ini sering disebut sebagai *ḍaman al-fi'li* (jaminan dalam melakukan suatu pekerjaan). Hal ini, terjadi pada saat pembeli mengikuti promo *game* goyang Shopee dan sejenisnya, yang mana pihak Shopee memiliki utang pekerjaan yang dijamin penunaianya.

⁴²*Ibid*

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Fauzan, Shahih, *Al-Mulakhkhas al-Fiqhi Juz 2*, Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2013.
- Al-Qur'an Kemenag
- Faifi (al), Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya, *Edisi Indonesia: Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013.
- Fatwa DSN MUI No. 110/DSN MUI IX/2017, Tentang Akad Jual Beli
- Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli Salam.
- Juanda, *Fiqh Muamalah: Prinsip-Prinsip Praktis Bermuamalah secara Syar'I*, Temanggung: Desa Pustaka Indonesia, 2019.
- Khairi, Miftahul, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, Cetakan 1, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20 Ayat 2, Tentang Akad.
- Kushendar, Deden, *Ensiklopedia Jual Beli Dalam Islam*, tp, 2010.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Prenamedia Group, 2012.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: AMZAH, 2015.
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, Jakarta : Rajawali Pers, 2016.
- Soemitra, Andri , *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, Jakarta Timur : Prenadamedia Group, 2019.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.
- Zainuddin, Ahmad bin Abdil Aziz Al Mu'bari Al Malibari Al Fanani, *Fathul Mu'in*, Jaffan Traders: Cyprus, 2004.

Jurnal

- Arif, M. Syaikhul Arif, dan Siti Halilah, "Kafalah dalam Pandangan Islam", *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 2, 2019.
- Ghofur, Abdul dan Ahmad Munif, "Problematika Perdagangan Online: Telaah Terhadap Aspek *Khiyar* Dalam *E-Commerce*", *Jurnal Al-Manāhij* X, No.2, (2016).
- Hermawan, Tomy. "Pengaruh Perceived Usefulness, Perceived Ease Of Use, Perceived Social Influence, Dan Perceived Enjoyment Terhadap Intention Of Engagement Gamifikasi Goyang Shopee Serta Dampaknya Pada Brand Attitude Dan Repurchase Intention Di Shopee". *Thesis*. Surabaya: Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya, 2020.
- Lestari, Irsa Egi Lestari dkk., "Penggunaan Koin Shopee dalam Jual Beli Salam di Shopee", *Jurnal El-Qist UINSA Surabaya* 9, No. 1, (2019).
- Malik, Ahmad Dahlan, dkk., "Al-Manihah As An Alternative Concept In The Development Of Sme In Indonesia", *JEBIS* 1, No. 1, (2015).
- Minuha, Diyah Ayu. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli dalam Marketplace Online Shopee di Kalangan Mahasiswa UINSA Surabaya". *Skripsi*: Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, (2018).
- Napitupulu, Rodame Monitorir, "Pandangan Islam Terhadap Jual Beli Online", *Jurnal At-Tijarah* 1, No. 2, (2015).

Pekerti, Retno Dyah dan Eliada Herwiyanti, “Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Syariah Madzhab Asy-Syafi’i”, *Jurnal Ekonomi Bisnis, dan Akuntansi (JEBA)* 20, No. 2, (2018).

Website

Ibnu, “E-Money Adalah: Pengertian, Jenis, Kelebihan dan Kekurangannya”
sumber: <https://accurate.id/ekonomi-keuangan/e-money-adalah/>, diakses pada 13 Februari 2022.

Pusat Bantuan Shopee, “Apa itu Koin Shopee ?” , sumber:
[https://help.shopee.co.id/portal/article/73130-\[Koin-Shopee\]-Apa-itu-Koin-Shopee%3F](https://help.shopee.co.id/portal/article/73130-[Koin-Shopee]-Apa-itu-Koin-Shopee%3F), diakses pada 13 Februari 2022.

Pusat Bantuan Shopee, sumber: <https://help.shopee.co.id/s/article/Apa-itu-Koin-Shopee>, diakses pada 23 November 2021.

Pusat Bantuan Shopee, sumber: <https://help.shopee.co.id/s/article/Bagaimana-cara-menggunakan-Koin-Shopee>, diakses pada 23 November 2021.

Shihab, Quraish, Tafsir Al-Mishbah jilid 1, Surat Al-Baqarah ayat 275, 593,
sumber: <https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-275#tafsir-quraish-shihab>.
Diakses 23 Agustus 2021.

Syamsudin, Muhammad, “Aset yang Mendasari Koin Shopee, Sahkah secara Fiqih ?”,
sumber: <https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/aset-yang-mendasari-koin-shopee-sahkah-secara-fiqih-lagaS>, diakses pada 14 Februari 2022.

Syamsudin, Muhammad, “Aset yang Mendasari Koin Shopee”, sumber:
<https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/aset-yang-mendasari-koin-shopee-sahkah-secara-fiqih-lagaS>, diakses pada 4 Februari 2022.

Syamsudin, Muhammad, “Jenis-Jenis Harta dan Pengupahan dalam Hukum Islam”,
sumber: <https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/jenis-jenis-harta-dan-pengupahan-dalam-hukum-islam-Xtynb>, diakses pada 16 Februari 2022.

Syamsudin, Muhammad, “Status Harta Koin Shopee dalam Hukum Islam”,
sumber: <https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/status-harta-koin-shopee-dalam-hukum-islam-c7r7B>, diakses pada 4 Februari 2022.